



**BUPATI MANGGARAI BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT**

**NOMOR : 206 /KEP/HK/2016**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK  
(TKK) LENTERA HARAPAN KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**TAHUN 2016**

**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan PAUD Jalur Pendidikan Formal, Taman Kanak - Kanak, di Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru;
  - b. Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, telah melalui kajian mendalam dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TKK) Lentera Harapan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4401);

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 039/O/2003 Badan Akreditasi Sekolah Nasional;

8. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah Nasional;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 15);

13. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 41);

Memperhatikan : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan Nomor 017/Labuan Bajo/SLH/YPPH/VIII/2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TKK) Lentera Harapan, yang terletak Jl. Gabriel Gampur RT/RW. 013/05, Dusun V Desa Gorontalo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu telah melalui kajian mendalam dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditempuhnya Keputusan ini dibebankan pada DPA - SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan Pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 11-10-2016



**Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG PENDIRIAN UNIT  
SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL TTK LENTERA HARAPAN  
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2016

NOMOR : 206 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 11-10- 2016

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	TAHUN BERDIRI
1	TKK LENTERA HARAPAN	KOMODO	2016

